



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. SRI GUSTIATI Selaku Isteri Dari (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR),

Lahir di Bandung, 12 Desember 1964, Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air 4 Komp. ID No. 2 LK. XIX Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH Advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH & ASSOCIATES, beralamat di STM, Jalan Perbatasan No. 45, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Maret 2020 Nomor 656/Penk.Perd/2020/PN Mdn, sebagai Pembanding semula Penggugat;

M E L A W A N

Prof.DR.dr. HADYANTO LIM, M.kes,SpFK, FESC, FIBA, FAHA, lahir di

Medan, 05 Maret 1970, Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ibus Raya, No. 110, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 September 2020 Nomor 426/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 4 September 2020 Nomor 426/Pdt/2020/PT MDN;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 4 September 2020 Nomor 426/Pdt/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat Terbanding semula Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan istri dari Alm.ZAINUDDIN SIPAHUTAR dan juga merupakan ahli waris, sehingga PENGGUGAT sebagai ahli waris yang menggantikan posisi suaminya yaitu Alm.ZAINUDDIN SIPAHUTAR untuk melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT;
2. Bahwasuami PENGGUGAT ic.(Alm.ZAINUDDIN SIPAHUTAR) telah melakukan pengobatan dengan metode BD STEM CELL ENUMERATION KIT di STEM CELL CLINIC Prof. DR. dr. HADYANTO LIM, M.Kes, FESC, FIBA, FAHA Spesialis Farmakologi Klinik Doktor Ahli Kedokteran Kardiovaskuler yang dikelola oleh TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa suami PENGGUGAT ic. (Alm.ZAINUDDIN SIPAHUTAR) berdasarkan Keterangan Surat BD STEM CELL ENUMERATION KIT pada tanggal 5 Febuari 2016, Suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUNDDIN SIPAHUTAR) Menjalani perawatan dikarenakan penyakit jantung yang dideritanya dan dirawat pada STEM CELL CLINIC Prof. DR. dr. HADYANTO LIM, M.Kes, FESC, FIBA, FAHA, yang beralamat di Jalan Ibus Raya No.110 Kota Medan dan ditangani oleh TERGUGAT;
 - b. Bahwa pada tanggal 12 Febuari 2016, berdasarkan LABORATORY REPORT, Atas Nama suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) hadir di STEM CELL CLINIC Prof. DR. dr. HADYANTO LIM, M.Kes, FESC, FIBA, FAHA untuk menjalani perawatan;
 - c. Bahwa berdasarkan BD STEM CELL ENUMERATION KIT, dan LABORATORY REPORT pada tanggal 13 Febuari 2016, atas nama suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) hadir di STEM CELL CLINIC Prof. DR. dr. HADYANTO LIM, M.Kes, FESC, FIBA, FAHA untuk menjalani perawatan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 15 Februari 2016, berdasarkan BD STEM CELL ENUMERATION KIT, dan LABORATORY REPORT, atas nama suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) hadir di STEM CELL CLINIC Prof. DR. dr. HADYANTO LIM, M.Kes, FESC, FIBA, FAHA untuk menjalani perawatan;

3. Bahwa setelah mengikuti perawatan yang ditangani oleh TERGUGAT melalui Metode STEM CELL ternyata tidak berdampak baik dan kondisi suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) semakin mengkhawatirkan, sehingga pihak keluarga PENGGUGAT harus membawa beliau kepada Dokter yang berada di rumah sakit lainnya untuk melakukan perawatan;
4. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT sudah mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan perawatan dan pengobatan lanjutan suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) hingga keluar negeri dikarenakan kondisi suami PENGGUGAT yang semakin memprihatinkan dan mengkhawatirkan;
5. Bahwa PENGGUGAT dulunya di tahun 2018 melalui kuasa hukum yaitu AHMAD SYUKRI LUBIS, SH. dan MARAIHUT SIMBOLON, SH., berkantor di KANTOR HUKUM AHMAD SYUKI LUBIS, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Bajak II No.63 D Marindal Medan, juga sudah pernah mengirimkan surat permohonan penjelasan dan keterangan dengan nomor surat 047/KH-ASL/VI/2018 pada tanggal 16 Juli 2018 diterima oleh seorang yang bernama Ade kepada Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Medan, dengan tujuan untuk meminta penjelasan, keterangan dan informasi kepada pihak PENGGUGAT terkait tentang keahlian dari TERGUGAT;
6. Bahwa setelah surat tersebut dikirimkan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) terkait keahlian dari TERGUGAT kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 TERGUGAT mengirim SMS dengan nomor seluler +62811639545 kepada PENGGUGAT dengan redaksi "Bu, saya Prof Dr Hadyanto Lim, saya mau ketemu Ibu, ada yang mau saya bicarakan dan titipkan kepada Ibu. Bisa saya jumpa mala ini?", berdasarkan pesan tersebut kemudian PENGGUGAT menerima kedatangan dari TERGUGAT di kediaman PENGGUGAT untuk membicarakan maksud dan tujuan TERGUGAT atas pesan tersebut di kediaman PENGGUGAT;
7. Bahwa beberapa hari setelah SMS tersebut dikirimkan oleh TERGUGAT maka terjadilah pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung di kediaman PENGGUGAT dan dihadiri oleh kuasa hukum PENGGUGAT (AHMAD SYUKRI LUBIS, SH), dan pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh TERGUGAT sendiri, istri TERGUGAT dan saudara ipar TERGUGAT, pada pertemuan tersebut TERGUGAT mengaku bersalah dan bersedia untuk bertanggung jawab dengan memberikan sejumlah uang yang akan diberikan oleh TERGUGAT;

8. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 25/07/2018 PENGGUGAT kembali menerima SMS dari nomor +6285212647407 yang berisi "Transfer uangnya mau pakai bank apa? bisa disms nomor rekeningnya kenomor ini 08521976327..tks";
9. Bahwa TERGUGAT sudah pernah hadir kurang lebih 7 (tujuh) kali kekediaman PENGGUGAT untuk membicarakan penyelesaian terhadap masalah ini, namun masih belum menghasilkan solusi untuk permasalahan tersebut ;
10. Bahwa pada dasarnya dalam hal telah terjadinya pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT mengakui segala kesalahannya kepada PENGGUGAT dan suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR), dikarenakan adanya surat-surat yang dikirimkan PENGGUGAT melalui kuasanya mengenai keahlian TERGUGAT dalam menangani pengobatan kepada suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) di klinik TERGUGAT ;
11. Bahwa dari hasil pertemuan dan ajakan-ajakan pihak TERGUGAT melalui SMS, semua hal yang disampaikan oleh TERGUGAT tidak dipenuhi oleh TERGUGAT dan belum pernah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas permasalahan ini;
12. Bahwa kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum tercapai, dikarenakan jumlah uang yang ingin diberikan oleh TERGUGAT belum dapat diterima oleh PENGGUGAT mengingat kekesalan terhadap sifat TERGUGAT dan juga dampak daripada hasil pengobatan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada suami PENGGUGAT;
13. Bahwa dikarenakan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum terjadi, maka permasalahan ini menjadi alot hingga terjadi kekosongan proses dan upaya hukum, hingga pada akhirnya PENGGUGAT mencabut kuasanya pada kantor (KANTOR HUKUM AHMAD SYUKRI LUBIS, SH. & PARTNERS) pada tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah mencabut kuasa dari kuasa hukum PENGGUGAT sebelumnya yaitu AHMAD SYUKRI LUBIS, SH dan MARAIHUT SIMBOLON, SH, PENGGUGAT kemudian memilih kuasa hukum yang lain, yaitu DAUD S, SH, MH, berkantor di Kantor Hukum Daud, S, SH, MH yang beralamat di Jalan SM Raja No.21/235-A Simpang Limun Medan, melalui kuasa hukum DAUD S, SH, MH, PENGGUGAT mengirimkan somasi I dengan nomor surat 45/D-R/VIII/2018 pada tanggal 13 Agustus 2018 kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan masalah atas suami PENGGUGAT, namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT;
15. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pada saat itu yaitu DAUD S, SH, MH, dikarenakan somasi I tidak diindahkan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT kembali mengirimkan surat somasi ke II dengan nomor 53/D-R/VIII/2018 pada tanggal 28 Agustus 2018 untuk kembali menyelesaikan masalah atas suami PENGGUGAT, namun somasi ke II yang dikirimkan tetap diabaikan oleh TERGUGAT;
16. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya (DAUD, S, SH, MH) mengirimkan surat pada tanggal 4 September 2018 dengan nomor 54/D-R/IX/2018 dengan perihal Mohon Penjelasan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan terkait kualifikasi tentang keahlian dari TERGUGAT;
17. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada tanggal 4 September PENGGUGAT juga telah mengirimkan kembali surat permohonan penjelasan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Medan atas nama PENGGUGAT sendiri dan meminta kembali perihal penjelasan dan keterangan tentang keahlian TERGUGAT sama seperti surat permohonan dari kuasa hukum PENGGUGAT yang telah dikirimkan sebelumnya;
18. Bahwa setelah mengirimkan somasi tersebut, proses penanganan perkara oleh kuasa hukum PENGGUGAT (DAUD S, SH, MH) tidak ada lagi tindakan lebih lanjut terhadap permasalahan yang dialami PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mencabut kuasa terhadap DAUD S, SH, MH;
19. Bahwa karena belum juga ada penyelesaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada bulan April 2019 PENGGUGAT menunjuk kantor hukum ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Rotan Baru No. C-89, Kelurahan Petisah Tengah,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, untuk menjadi penasehat hukum dalam permasalahan ini;

20. Bahwa berdasarkan fakta yang ada serta melihat hal-hal yang sangat mengkhawatirkan kami selaku kuasa hukum PENGUGAT (KANTOR HUKUM ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH. & ASSOCIATES) juga sudah beberapa kali mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada TERGUGAT kealamat Klinik dimana tempat TERGUGAT melakukan praktek, namun tidak pernah ada respon dan balasan dari TERGUGAT;
21. Bahwa oleh karena itu kuasa hukum PENGUGAT (KANTOR HUKUM ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH. & ASSOCIATES) telah mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi I (pertama) pada tanggal 22 April 2019 dengan nomor surat 11/KH-AAVS/IV/2019 kepada TERGUGAT yang diterima oleh security yang bernama Erikson Sihalohe;
22. Bahwa oleh karena surat Permohonan Klarifikasi I (pertama) tidak dibalas oleh TERGUGAT, maka kuasa hukum PENGUGAT (KANTOR HUKUM ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH. & ASSOCIATES) juga telah kembali mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi II (kedua) pada tanggal 13 Mei 2019 dengan nomor surat 01/KH-AAVS/V/2019 kepada TERGUGAT yang diterima oleh security di klinik TERGUGAT yang bernama Jakari;
23. Bahwa kemudian kuasa hukum PENGUGAT (KANTOR HUKUM ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH. & ASSOCIATES) juga mengirimkan SURAT PENGADUAN dengan Nomor 06/KH-AAVS/V/2019 pada tanggal 21 Mei 2019 kepada Ketua MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Medan yang beralamat di Jl. Ibus Raya No.130a, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk menginisiasi permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan surat tersebut diterima oleh sekretaris IDI (IkatanDokter Indonesia) yang bernama Kiki;
24. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 kuasa hukum PENGUGAT (KANTOR HUKUM ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH. & ASSOCIATES) mengirimkan kepada surat Tanggapan Pengaduan Pertama dengan Nomor 05/KH-AAVS/VI/2019 kepada Ketua MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kota Medan yang beralamat di Jl. Ibus Raya No.130a, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk menginisiasi permasalahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan surat tersebut diterima oleh sekretaris IDI yang bernama Kiki;

25. Bahwa jika kita melihat apa yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan mengabaikan surat-surat klarifikasi yang telah dikirimkan kepada TERGUGAT, telah jelas dan nyata bahwa memang TERGUGAT berupaya untuk mengaburkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dalam Bahasa sehari-hari dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak bertanggung jawab, padahal dirinya sendirilah yang mengakui perbuatan atau kesalahan yang telah dilakukannya;
26. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR), karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dan oleh karena itu, maka PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas kerugian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
27. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, jelas hal tersebut terpenuhi. Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum menurut : Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta memperhatikan isi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.";
28. Bahwa suatu perbuatan, merupakan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi pasal 1365 KUHPerdara adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:
 - a. Perbuatan melawan hukum;
 - a. Kesalahan;
 - b. Kerugian;
 - c. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan;
29. Bahwa selain mengalami kerugian materiil PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil bahwa PENGGUGAT dan anak-anaknya harus melihat kondisi suami PENGGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semakin memburuk setiap harinya dan telah melakukan berbagai upaya demi kesembuhan suami PENGUGAT hingga pada akhirnya suami PENGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) MENINGGAL DUNIA PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2019, oleh karena itu PENGUGAT menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp,2,000,000,000,- (dua miliar rupiah) ;

30. Bahwa karena Gugatan PENGUGAT berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh TERGUGAT;
31. Bahwa untuk menjadikan gugatan PENGUGAT agar tidak sia-sia nantinya, mohon kiranya agar pengadilan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang dijadikan sebagai klinik praktek TERGUGAT yaitu STEM CELL CLINIC Prof. DR. dr. HADYANTO LIM, M.Kes, FESC, FIBA, FAHA. Spesialis Farmakologi Klinik, Dokter Ahli Kedokteran Kardiovaskuler yang beralamat di Jalan Ibus Raya, No.110, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, 20112;
32. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dibantah akan kebenarannya, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari pihak TERGUGAT;

Dari dalil-dalil Gugatan perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil kedua belah pihak dimuka persidangan untuk di hadapkan dan didengar keterangannya dan yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada suami PENGUGAT ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR);
3. Menghukum TERGUGAT membayar uang ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas kerugian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PENGUGAT atas perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT membayar uang ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam menghadapi perkara ini dan meninggalnya suami PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT setiap hari sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Medan atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang dijadikan sebagai klinik praktek TERGUGAT yaitu STEM CELL CLINIC Prof. DR. dr. HADYANTO LIM, M.Kes, FESC, FIBA, FAHA Spesialis Farmakologi Klinik, Doktor Ahli Kedokteran Kardiovaskuler yang beralamat di Jalan Ibus Raya, No.110, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, 20112;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila nantinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya tanggal 17 Maret 2020 Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada suami Penggugat ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR);
4. Menghukum Tergugat membayar uang ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp23.018.500,00 (dua puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah) atas kerugian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN



5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat pada tanggal 6 April 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dari Akta Banding Nomor 44/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh Hj. Sariduma Lubis, S.H., M.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan, ternyata pada tanggal 31 Maret 2020 Penggugat yang diwakili oleh kuasanya Ali Akbar Velayafi Siregar, S.H., Advokat beralamat pada Kantor Hukum ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR S.H. & ASSOCIATES / STM, Jalan Perbatasan No. 45 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 2 Juni 2020 sesuai Relas Pernyataan Banding Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn jo. Nomor 44/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tertanggal 11 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2020, surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Juli 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara [inzaghe] Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberi kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Juni 2020 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tingkat pertama yang mengadili perkara Nomor: 771/Pdt.G/2019/PN.Mdn dalam Putusannya Mengabulkan gugatan PENGUGAT/PEMBANDING sebagian dengan verstek, belumlah mewujudkan rasa keadilan yang menyeluruh jika melihat fakta – fakta yang ada selama persidangan berlangsung, mengingat bahwa TERGUGAT/TERBANDING telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 November 2019, 25 November 2019, dan 5 Desember 2019, hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT/TERBANDING tidak ingin memberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap perbuatannya dan melepaskan hak pembelaan terhadap dirinya atas apa yang dilakukannya dan secara tidak langsung memanglah mengakui kesalahannya kepada PEMBANDING dan almarhum suaminya ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR), kemudian oleh karena ketidakhadiran TERBANDING tersebut maka upaya perdamaian ataupun mediasi yang seharusnya diajukan oleh Majelis Hakim tidak dapat dilakukan sama sekali;
2. Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara Nomor :771/Pdt.G/2019/PN Mdn menyatakan TERGUGAT / TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada suami PENGUGAT/PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR). Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka PEMBANDING mempunyai alasan yang kuat untuk memohon ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh TERBANDING;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tentang pertimbangan hukumnya, pada paragraf ke 1 (satu) di halaman 15 dari 18 Putusan Nomor.771/Pdt.G/2019/PN.Mdn, Majelis Hakim menimbang bahwa nilai ganti kerugian yang dapat dikabulkan hanyalah sebesar Rp.23.018.500,- (dua puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah), hal ini sangatlah berbeda jauh dari total ganti kerugian yang dimintakan pada petitum di Gugatan sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), jumlah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN



tersebut oleh Majelis Hakim hanya didasarkan kepada kwitansi/bukti pembayaran biaya pengobatan yang dihadirkan didalam persidangan. Kami selaku kuasa hukum tidaklah sependapat terhadap pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada perkara ini memutuskan bahwa TERBANDING dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR). Secara prinsip dan ketentuan hukum yang tertuang didalam KUHPerdara pasal 1365 dinyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”, kemudian di dalam KUHPerdara pasal 1366 “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya”. Kemudian secara hak PEMBANDING juga memiliki hak untuk menuntut kerugian yang timbul atas perbuatan TERBANDING yang dilakukan kepada almarhum suami PEMBANDING hal ini sesuai dengan pasal Pasal 1370 KUH Perdata : “Dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”. Kemudian di dalam peraturan lain terhadap ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING selaku tenaga kesehatan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 58 angka (1) “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Oleh karena itu kami selaku kuasa hukum PEMBANDING berkesimpulan bahwa jumlah tersebut tidak mencerminkan keadilan, mengingat biaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak hanya pada biaya pengobatan saja, melainkan biaya-biaya lain yang timbul pada proses pengobatan atau pemulihan suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) hingga sampai saat suami PEMBANDING meninggal dunia. Selain itu kami selaku kuasa hukum PEMBANDING juga ingin menyampaikan bahwa suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN



merupakan kepala keluarga yang juga menjadi tulang punggung dalam memenuhi segala kebutuhan keluarganya, oleh karena suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) meninggal dunia maka kondisi ekonomi keluarga PEMBANDING akan mengalami suatu perubahan yang signifikan dari keadaan yang sebelumnya ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tentang pertimbangan hukumnya, pada paragraf ke 3 (tiga) di halaman 15 dari 18 Putusan Nomor.771/Pdt.G/2019/PN.Mdn, Majelis Hakim pada persidangan tingkat pertama menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bersifat medis yang diajukan oleh PENGUGAT/PEMBANDING tidak ada hubungan kausalitas yang dapat menunjukkan akibat perbuatan TERGUGAT / TERBANDING yang menyebabkan suami PENGUGAT / PEMBANDING menderita sakit yang lebih parah, memang benar bahwa bukanlah kapasitas kami selaku kuasa hukum untuk menjelaskan secara detail apa yang menjadi isi dari bukti surat yang bersifat medis tersebut, namun kami selaku kuasa hukum PEMBANDING tidaklah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dengan alasan bahwa suami PEMBANDING juga tidaklah mengalami kondisi kesehatan yang semakin membaik setelah beberapa kali melakukan pengobatan kepada TERBANDING, melainkan kondisi kesehatan suami PEMBANDING semakin memburuk, hal inilah yang menjadi faktor penyebab PEMBANDING dan suaminya melakukan pengobatan ke rumah sakit yang lain bahkan hingga keluar negeri, jika menganalogikan secara naluri dan sifat alamiah manusia maka ketika seseorang merasa tidak nyaman di suatu tempat atau di suatu keadaan, maka secara naluri seseorang tersebut akan berpindah tempat yang lebih nyaman, begitupun jika dianalogikan terhadap kondisi kesehatan suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) yang tidak kunjung membaik setelah melakukan pengobatan kepada TERBANDING , maka suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) memilih untuk melakukan pengobatan di tempat lain ;
5. Bahwa pada dasarnya sebelum PEMBANDING mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan, TERBANDING telah mengakui kesalahan dan meminta untuk dilakukannya pertemuan untuk klarifikasi dan memberikan sejumlah uang atas perbuatan yang dilakukannya kepada suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR), hal ini telah PEMBANDING buktikan dalam persidangan tingkat pertama sesuai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN



dengan bukti P-3, P-4 dan P-5, bahwa TERBANDING sudah sering datang menemui PEMBANDING di kediamannya untuk menawarkan uang ganti rugi kepada PEMBANDING, hal ini juga dikuatkan dengan adanya bukti sms/pesan singkat yang dikirimkan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING dan juga bukti berdasarkan keterangan saksi yang pernah melihat TERBANDING datang dan meminta maaf di kediaman PEMBANDING ;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tentang pertimbangan hukumnya, pada paragraf ke 2 (dua) di halaman 16 dari 18 Putusan Nomor.771/Pdt.G/2019/PN.Mdn, menolak ganti kerugian imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang diajukan oleh PEMBANDING tidak beralasan dengan alasan Majelis Hakim sulit untuk menentukan besaran ganti rugi secara imateriil karena bersifat sangat subyektif dan juga PEMBANDING tidak dapat membuktikan secara terperinci kerugian immaterial yang diderita oleh PEMBANDING, memang benar untuk menentukan besaran jumlah kerugian immaterial bukanlah suatu hal yang mudah, kami selaku kuasa hukum PEMBANDING menyadari akan hal tersebut, namun hal yang menjadi alasan PEMBANDING mengajukan kerugian immateriil adalah bahwa kesehatan suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) semakin memburuk hingga suaminya meninggal dunia, hal inilah yang menyebabkan kerugian immateriil dan sangat berdampak kepada keadaan ekonomi keluarga PEMBANDING yang secara pasti akan berubah sangat signifikan, oleh karena itu sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memutuskan dengan mengedepankan asas keadilan ;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tentang pertimbangan hukumnya, pada paragraf ke 3 (tiga) di halaman 16 dari 18 Putusan Nomor.771/Pdt.G/2019/PN.Mdn, terhadap uang paksa (dwangsom) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimohonkan PEMBANDING Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah uang paksa yang harus dibayarkan tersebut tidaklah terlalu besar mengingat kemampuan ekonomi TERBANDING, kami selaku kuasa hukum PEMBANDING beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan penilaian Majelis Hakim mengenai kemampuan ekonomi TERBANDING tidaklah bersifat objektif. Hal yang menjadi pertimbangan PEMBANDING terhadap uang paksa (dwangsom) adalah dikarenakan TERBANDING sama sekali tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibacakan, kemudian pertimbangan selanjutnya bahwa sebelumnya TERBANDING sudah berulang kali datang ke kediaman PEMBANDING untuk meminta maaf dan menawarkan sejumlah uang untuk ganti kerugian, namun hingga hari ini apa yang dikatakan oleh TERBANDING terhadap ganti kerugian yang akan diberikan kepada PEMBANDING tidak dilakukan sama sekali. Bahwa kami selaku kuasa hukum PEMBANDING juga telah mengirimkan beberapa surat SOMASI agar TERBANDING dapat memberikan klarifikasi atau dapat kembali berkomunikasi untuk penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan atas perbuatan yang telah TERBANDING lakukan kepada suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR), namun hingga pada saat suami PEMBANDING ic. (Alm. ZAINUDDIN SIPAHUTAR) meninggal dunia dan sampai dengan hari ini TERBANDING tidak pernah menunjukkan itikad baiknya, jadi kami berkesimpulan bahwa bukanlah karena kemampuan ekonomi TERBANDING uang paksa (dwangsom) kami mintakan, melainkan karena PEMBANDING menilai tidak adanya itikad baik dari TERBANDING untuk memberikan klarifikasi ataupun pertanggungjawaban hingga sampai saat ini ;

8. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara Nomor.771/Pdt.G/2019/PN.Mdn , hal ini tidak keliru namun jika kita melihat bahwa Hakim yang mulia yang sebenarnya adalah notabene sebagai manifestasi kekuasaan Yudikatif, dalam hal ini di Negara Hukum Negara Republik Indonesia. Dengan demikian kami menyadari betapa berat tanggung jawab seorang Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, karena putusan tersebut harus benar-benar sesuai dengan rasa keadilan yang diyakininya yaitu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor Yuridis saja, akan tetapi juga harus didasarkan pada pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan yang diyakini oleh Majelis Hakim Yang Mulia, maksud dari apa yang kami sampaikan ini adalah Majelis Hakim pada persidangan tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti hanya dari aspek Yuridis saja tapi belum melihat adanya hal-hal lain, fakta-fakta lain yang timbul di muka persidangan.. Dan mengutip sebuah definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh Ulpianus bersama dengan ahli hukum zaman Romawi yang berbunyi “Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” yaitu : “Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Kemudian izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah kutipan dari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadits Rasulullah Muhammad S.A.W yaitu "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar maka ia masuk neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk neraka. Dan, seorang hakim yang menghukumi dengan benar maka ia masuk surga." (HR Tirmidzi)";

9. Bahwa jika kita melihat bahwa tujuan dari penegakan hukum itu sendiri haruslah berpedoman dan melihat pada nilai-nilai dasar hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan secara filosofis, sosiologis dan yuridis, "namun PEMBANDING beranggapan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim yang terhormat dan didalam amar putusan nya belum lah memiliki dan terkandung unsur keadilan didalam nya";
10. Bahwa dimana memori banding ini di sampaikan dan ditandatangani oleh PEMBANDING, dengan inilah pula PEMBANDING berpasrah diri kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini dalam hal ini memori banding yang PEMBANDING sampaikan, dan demikian lah PEMBANDING menyerahkan nasib kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan putusan yang berkeadilan sesuai norma-norma kehidupan yang hidup di masyarakat sehingga bermanfaat dalam kegunaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mencermati serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 771/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- [seratus lima puluh ribu rupiah];

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. sebagai Hakim Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 September 2020 Nomor 426/Pdt/2020/PT MDN, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 426/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

ttd

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)_____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)